



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: : 003/PS/PEMILU/ DPRD-P/BWSL.SULSEL.27.00/08/2018.

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemiihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Drs. H. Andi PATABAI PABOKORI
No. KTP : 7371060106520001
Alamat, Tempat Tinggal : JL. Petta Punggawa No. 55 Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 01 Juni 1952
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Berkarya Prov. Sulsel
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.
Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel
No. KTP :
Alamat, Tempat Tinggal : Jalan A.P.Pettarani No.102
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon menerbitkan Surat Tugas Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris oleh karena adanya kebutuhan organisasi yang mendesak terkait proses perbaikan berkas Bacaleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bahwa ada keadaan diluar kemampuan pemohon yaitu kondisi berduka di Jakarta dan secara bersamaan Sekretaris DPW mengalami Sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas normal seperti biasanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Puskesmas Minasa Upa (P8).
3. Bahwa keadaan pemohon yang berada di Jakarta dalam keadaan berduka tidak memungkinkan pemohon untkmdapat segera hadir di kantor KPU SulSel, mengingat perjalanan Jakarta Makassar ditempuh melalui jalur Udara yang membutuhkan waktu 6-8 jam (reservasi tiket, persiapan, perjalanan menuju Bandara, Lama penerbangan ,perjalanan ke tempat tujuan).
4. Bahwa Pemohon adalah Ketua Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar demi kepentingan Negara, Bangsa dan daerah.
5. Bahwa berkas Pengajuan yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2018 sdh diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan dengan Model TT.Pd DPRD Provinsi (P7).

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon meminta Termohon menerbitkan Berita Acara



Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang baru dengan menyatakan bahwa Pemohon memenuhi Syarat;

2. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang di tanda-tangani oleh Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPW Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Selatan atau yang di tanda tangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPW Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon dapat memfasilitasi pemohon dalam pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon atau dokumen syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Berkarya

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan proses melalui mediasi;
2. Termohon menerima pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon atau dokumen syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Berkarya pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 paling lambat Pukul 16.00
3. Menyatakan Berita Acara Penolakan Dokumen Perbaikan syarat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2018 tidak berlaku.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hamaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 bulan Agustus tahun 2018, 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hamaniar Bahrn, S.Pi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



(Drs. H.L. Arumahi, MH)

(Dr. Adnan Jamal, SH.,MH)

(Azry Yusuf, SH.,MH)

(Amrayadi, SH)

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

(Asradi, SE)

(Hasmaniar Bahrn, S.Pi)

Sekretaris



BAWASLU
KEMENTERIAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Muhlis Mas'ud, S.STP.,MH)

Tembusan:

1. Bawaslu RI
2. KPU RI
3. Pemohon;
4. Termohon;
5. Arsip.